

PENYIMPANGAN DISKRESI HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH NO.90/PUU-XXI/2023

Wilma Silalahi, Waty Go

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,
Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

*Corresponding Author:

ilmasilalahi@fh.untar.ac.id, waty.205240306@stu.untar.ac.id

Abstract

In a modern rule of law state, Judicial power plays a fundamental role in ensuring the supremacy of the constitution and protecting the Constitutional Rights of Citizens. The principles is affirmed in Undang Undang Number 48 of 2009, which states that judicial power is an independence authority exercised to administer justice in order to uphold law and fairness. Within the Indonesia Constitutional System, the authority to review the constitutionality of laws is vested in the Mahkamah Konstitusi as the guardian of the constitution. However, the practice of judicial review often gives rise to debate when the court not only assesses the constitutionality of legal norms but also formulates new interpretations that effectively lead to the creation of legal norms. This controversy is evidence in Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 as open legal policy which introduced a new interpretation of the age requirement for Presidential and Vice Presidential candidates as regulated in article 169 letter (q) of Undang Undang Nomor 7 of 2017. The decision has sparked widespread debate because it allows individuals under the age of forty to run for Vice President, provided that they have previously held an elected public office. The controversy intensified due to allegations of the conflict of interest and dynasticity politism, involving the Chief Justice Anwar Usman as the family member of the newest Vice President who won in the 2024 election. This phenomenon raises fundamental questions regarding the limits of constitutional judges authority in interpreting Legal Norms as well as the potential misuse of Judicial Discretion in the practice of judicial.

Keywords : Judicial Power, Constitutional Court, Judicial Review, Open Legal Policy, Conflict of Interest

PENDAHULUAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023¹ telah memicu polemik serius dalam praktik Ketatanegaraan Indonesia karena memberi pemaknaan baru terhadap pasal 169 huruf q Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait syarat batas usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut memperkenankan individu berusia dibawah 40 tahun untuk dapat mencalonkan diri, apabila “pernah” atau “sedang menjabat” sebagai pejabat publik yang dipilih melalui Pemilu. Perubahan interpretasi norma terhadap putusan pengadilan memperluas syarat pencalonan hanya untuk yang berpengalaman sebagai Gubernur. Dikeluarkannya putusan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap konstitusi. Kontroversi semakin menguat yang diakibatkan oleh semakin meningkatnya tekanan masyarakat atas dugaan terjadinya konflik kepentingan dan politik dinasti. Putusan tersebut dikeluarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang merupakan paman dari calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, sebagai pihak yang diuntungkan secara langsung untuk maju sebagai calon wakil presiden dan akhirnya memenangkan pemilu pada tahun 2024. Majelis Kehormatan

¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf

Mahkamah Konstitusi (MKMK) secara resmi menyatakan bahwa terjadi diskresi serta pelanggaran berat terhadap kode etik Hakim Konstitusi.

Penelitian ini menganalisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait perluasan syarat minimal calon Wakil presiden dan calon Presiden dengan mempertimbangkan pengalaman menjabat sebagai kepala daerah. Terdapat banyak sekali perdebatan pro dan kontra mengenai hasil Putusan ini, di satu sisi putusan ini dinilai mendorong rasa keadilan dan membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi generasi muda khususnya generasi milenial dan generasi z untuk aktif dalam kancah politik Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Namun sebagian pihak mengkritik dan mensinyalir bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi cenderung dipaksakan. Hal ini berpotensi memicu berkurangnya kepercayaan rakyat Indonesia akan akuntabilitas Kekuasaan Kehakiman yang lemah, permisif serta mengesampingkan norma dan asas kepastian hukum. Menurut perspektif Teori Kekuasaan Kehakiman bahwasannya distraksi hakim atas putusan yang tidak bijak dan cenderung berpihak akan menjadi indikator pencetus terjadinya; *Judicial Activism*, *Judicial Overreach* serta *Abusive Constitutionalism*. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus/Perbandingan (*Case/Comparative Approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan norma melalui Putusan Mahkamah Agung Konstitusi yang melampaui fungsi Mahkamah sebagai Negative Legislator, mencerminkan ternyata dibalik praktik *Judicial Activism* Mahkamah Konstitusi secara berlebihan di luar wewenangnya hingga tindakan mengambil alih tugas Lembaga Legislatif sebagai pembuat Undang-Undang, jelas sekali memperlihatkan adanya penyimpangan prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diatur dalam undang Undang Nomor 48 Tahun 2009. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akhirnya secara resmi menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan diskresi serta pelanggaran berat terhadap kode etik Hakim Konstitusi. Oleh karena itu dibutuhkan transparansi serta akuntabilitas dalam proses hukum demi memperkuat demokrasi dan stabilitas politik.²

KAJIAN PUSTAKA

TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN / TRIAS POLITICA

Konsep Trias Politica awalnya ditemukan oleh John Locke, kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul "*L'Esprit des Lois*". Teori pemisahan kekuasaan (*Separation of Powers*) ini dikemukakan oleh Montesquieu yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dipisahkan menjadi 3 (Tiga) cabang yaitu : Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Makna Trias Politica dan penerapannya di Indonesia :

1. Kekuasaan Legislatif

Adalah kekuasaan untuk membuat Undang-Undang terdapat 3 (Tiga) lembaga yang diberi kewenangan legislatif di Indonesia, antara lain ; Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

2. Kekuasaan Eksekutif

Adalah kekuasaan untuk melaksanakan Undang - Undang dan roda pemerintahan. Di Indonesia kekuasaan ini dipegang oleh Presiden. Akan tetapi, mengingat kegiatan menjalankan Undang - Undang tidak mungkin dijalankan seorang diri , Presiden memiliki kewenangan untuk mendelegasikan tugas Eksekutif kepada pejabat pemerintah lainnya, yaitu para Menteri.

² Tatawu, G., Safiuddin, S., Haris, O. K., Sensus, L., Heryanti, & Saputra, W. T. (2025). Analisis hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden. *Halu Oleo Legal Research*, 7(2). <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/1680>

3. Kekuasaan Yudikatif

Adalah kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan Undang-Undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya atau sederhananya adalah Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan Kekuasaan Kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.³

TEORI MAHKAMAH KONSTITUSI

Legislasi kewenangan Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) menurut Teori Hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah sebagai berikut :

1. Menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI tahun 1945
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
3. Memutus pembubaran partai politik ; dan
4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum

Dasar pemikiran Kelsen mendorong dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama *Verfassungsgerichtshof* atau Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*). Lembaga ini berdiri sendiri diluar Mahkamah Agung dan dikenal dengan sebutan *The Kelsenian Model*, berdasarkan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 sebagai bagian dari produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan tersebut akan dianalisis korelasi yurisdiksi antara dasar dengan pertimbangan hukum apa sajakah yang akan digunakan Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara ? Dan apakah putusan itu sudah sesuai dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen ? Maka dapat disimpulkan bahwa legislasi Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan sebaiknya mengacu pada Teori *Negative Legislator*.⁴

TEORI JUDICIAL ACTIVISM

Konsep *Judicial Activism* menurut Alexander Bickel dalam menegakkan prinsip konstitusi, penggunaannya harus bijaksana (*Prudence*) dan terukur. Mahkamah Agung dalam setiap putusan pengadilan harus menggunakan kebajikan pasif untuk menahan diri dari intervensi politik serta mampu mewujudkan kebutuhan akan legitimasi peradilan di tengah ketegangan antara tuntutan adjudikasi yang berprinsip dan keharusan pemerintahan pragmatis melalui hukum sebagai kehendak mayoritas.⁵ Keputusan peradilan harus berdasarkan pokok perkara yang berorientasi pada hasil melalui penggunaan berbagai doktrin *Justiciability*. Bickel berpendapat “tidak ada masyarakat baik yang tidak berprinsip ; dan tidak ada masyarakat layak (*Viable*) yang diperintah oleh prinsip (*Society cannot be Principle Ridden*). Peranan *Judicial Activism* dalam lembaga peradilan hendaknya bertindak sebagai institusi pendidikan yang mengedukasi warga negara tentang nilai-nilai konstitusional dan bukan hanya sekedar pembuat aturan hukum baru.⁶

³ Octavira, B. A. (2025, June 20). Makna trias politica dan penerapannya di Indonesia. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-indonesia-lt623c3bc471c1e/>

⁴ Subroto. (2014). Legislasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari teori Hans Kelsen tentang konstitusi. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb493fe01fb73001038c597>

⁵ Kommers, D. P. (1989). *The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Duke University Press.

⁶ Bickel, A. M. (1961). The Supreme Court, 1960 term: Foreword: The passive virtues. *Harvard Law Review*, 75(1), 40–42.

TEORI JUDICIAL REVIEW

Konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) menempatkan peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*), namun kebebasan tersebut bukanlah tanpa batas dan praktik independensi harus benar-benar dipertanggungjawabkan.⁷ Oleh karena itu penggalan makna independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam amanat pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pertimbangan dari Mahkamah Konstitusi terkait putusan-putusan yang menjadikan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji dalam pengujian Undang-Undang layak untuk dikaji dan diangkat menjadi tafsiran. Sejak tahun 1999, Indonesia telah memberlakukan sistem Kekuasaan Kehakiman menjadi Satu Atap (*One Roof System*). Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 1999 tentang kekuasaan kehakiman, kemudian konsep ini diperluas penjelasannya dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman dan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya diterbitkanlah Keputusan Presiden No.21 Tahun 2004 untuk pengalihan administrasi kekuasaan kehakiman dari pemerintah ke Mahkamah Agung.⁸ Kompetensi Mahkamah Konstitusi Indonesia di bidang Judicial Review sebagai dasar untuk melakukan pengujian konstiusionalitas ditemukan pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur lebih lanjut pada pasal 10 Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011. Pemberlakuan sistem satu atap memiliki dampak lahirnya Mahkamah Konstitusi yang berpengaruh besar terhadap kewenangan *Judicial Review*, dalam hal peninjauan dan pengujian kembali terhadap putusan-putusan yang dianggap bertentangan dengan supremasi hukum.⁹

Selanjutnya setelah adanya reformasi mekanisme kerja Mahkamah Agung dengan adanya penyatuatan lembaga peradilan dibawahnya. Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya bukan hanya mengelola teknis yudisial (memeriksa, mengadili, memutus perkara) dan administrasi di tingkat Mahkamah Agung saja ; namun juga harus mengelola teknik yudisial, organisasi administrasi dan finansial Mahkamah Agung berikut lembaga-lembaga peradilan dibawahnya. Adapun permasalahan yang muncul akibat penyatuatan ini disebabkan karena belum tersedianya sistem administrasi atas organisasi dan finansial yang dapat mengintegrasikan Mahkamah Agung dan 4(empat) peradilan dibawahnya. Dampak dari penggabungan tersebut memicu terjadinya pembengkakan organisasi dengan banyaknya sistem yang mengakibatkan tumpang tindih kewenangan serta kerja lembaga peradilan yang dianggap tidak efektif dan efisien. Perlu kita ketahui bahwa terdapat 2(dua) lembaga dalam pembagian kekuasaan Judicial Review, yaitu : Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun sudah cukup lama penyatuatan Judicial Review disarankan untuk ditangani oleh Mahkamah Konstitusi, namun kondisi dilapangan masih belum ada

⁷ Indra, D., Putra, P. P., & Rifai, A. (2024). Dinamika hukum pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia: Analisis terhadap perubahan peraturan terkait pemilu presiden tahun 2024. *Jurnal Ilmu Riset Sosial*, 6(6), 2439–2447. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/3570/3228>

⁸ Kamaruddin. (2015). Diskursus penyatuatan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung (studi hukum responsif). *Jurnal Al-‘Adl*, 8(1), 59–60. <https://www.researchgate.net/publication/334252732>

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf

kejelasan antara lembaga mana yang lebih layak dalam menguji dan memutuskan Judicial Review.¹⁰

Berdasarkan teori-teori dalam sistem demokrasi konstitusional, tradisi konstitusi adalah tradisi panjang yang sejarahnya dapat ditelusuri sampai ke Yunani (*Politeia*) tetapi pengertian konstitusi modern terus mengalami pertumbuhan seiring dengan praktik kenegaraan. Secara sederhana konstitusi merupakan Hukum Dasar (*Fundamental Law*) sedangkan Konstitusionalisme merupakan instrumen pembatasan kekuasaan. Frasa tersebut bukan tanpa alasan, pembatasan kekuasaan menjadi prinsip utama konstitusionalisme seperti kata Lord Acton "*Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*", yang menyatakan bahwa kekuasaan itu menggoda dan memprihadi, sehingga semakin lama dan luasnya kekuasaan, kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan juga semakin besar. Sejarah mencatat bahwa kekuasaan yang absolut selalu membawa mudharat yang lebih banyak bagi rakyat oleh karena itu kekuasaan perlu dibatasi menurut konstitusi. Perkembangan konstitusi mutakhir mengandung 4(empat) hal pokok, pertama; Adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia, Kedua; Adanya distribusi kekuasaan negara dan struktur ketatanegaraan, Ketiga; Perlunya pembatasan kekuasaan, Keempat; Mekanisme Demokrasi.¹¹ Permasalahan-permasalahan hukum di Mahkamah Konstitusional sering dicirikan sebagai pengadilan politik. Bahkan *Judicial Review* secara tradisional dipahami sebagai tindakan politik untuk menyatakan bahwa suatu ketentuan yang tidak konstitusional oleh pengadilan khusus, adalah yang berisikan para hakim yang dipilih oleh parlemen dan lembaga politik lainnya (bukan melalui Pengadilan). Hal tersebut dikhawatirkan memiliki konsekuensi atas dominasi kuasa dengan kapabilitas atau kemampuan teknis hukum yang tidak mumpuni.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam kajian hukum tata negara. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi adanya dugaan penyimpangan diskresi hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

Bahan hukum primer, meliputi:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
3. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan

Bahan hukum sekunder, meliputi:

1. Buku teks hukum tata negara dan teori hukum (misalnya teori Hans Kelsen, judicial review, dll.)
2. Artikel jurnal ilmiah terkait Mahkamah Konstitusi, judicial review, dan diskresi hakim
3. Pendapat ahli hukum dan tulisan akademik

¹⁰ Levy, L. W. (Ed.). (2005). *Judicial review: Sejarah kelahiran, wewenang, dan fungsinya dalam negara demokrasi* (E. Purwaningsih, Trans.). Penerbit Nuansa.

¹¹ Octavira, B. A. (2025, June 20). Makna trias politica dan penerapannya di Indonesia. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-indonesia-lt623c3bc471c1e/>

¹² Qamar, N. (2012). Kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 2. <https://media.neliti.com/media/publications/229174>

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur hukum, dokumen resmi, serta putusan pengadilan yang relevan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

ANALISIS KRITIS PUTUSAN MK NO.90/PUU-XXI/2023

Akibat dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan beberapa indikasi penyimpangan atas kekuasaan kehakiman, sebagai berikut :

JUDICIAL ACTIVISM

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PP-XXI/2023 secara tidak langsung dianggap sudah melewati batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dan mengambil fungsi Positive Legislator dengan *Open Legal Policy* *Open legal policy* sendiri merupakan kebijakan hukum terbuka yang pengaturannya diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor .7 Tahun 2017 tentang Pemilu, telah memasuki babak baru dalam Putusan MK No.90/PUU-XXI/2023 karena akhirnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pengujian Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 dengan memberikan makna baru terhadap Pasal tersebut. Padahal pada 3 (tiga) putusan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi konsisten menolaknya. Kondisi ini kemudian layak diperiksa dan dikaji secara mendalam mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang menjadi pedoman perubahan pendirian dari Mahkamah Konstitusi, dari yang awalnya menolak menjadi mengabulkan. Selain itu, amar perkara mengabulkan permohonan pada pengujian Pasal 169 huruf q tentang pemilu sebenarnya masuk pada ranah kekuasaan legislatif yaitu pembentukan hukum. Dimana Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi *negative legislator*. *Negative legislator* merupakan sebutan pengadilan yang memutus perkara pengujian undang-undang untuk tidak membentuk undang-undang atau merumuskan norma yang merupakan kewenangan lembaga legislatif. Sehingga pengadilan dilarang masuk pada ranah legislasi dengan menerobos kewenangan lembaga atau cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Konstitusi seharusnya menerapkan asas *judicial restraint* (tidak membuat norma baru) dan bukannya bertindak sebagai *Positive Legislator*. Perubahan ini sebenarnya justru menjerumuskan pada *Otoritarian* kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi justru tergoda akan memasuki kekuasaan membentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi terjatuh nafsu yang seharusnya ditinggalkan dan mengedepankan *judicial activism*.¹³

JUDICIAL OVERREACH

Ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 selanjutnya berkaitan dengan *open legal policy*, disinyalir bukan merupakan satu satunya putusan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang tentang Pemilu. Ada beberapa putusan lainnya yang pernah diuji mengenai batasan tentang umur pencalonan Capres Cawapres melalui putusan sebelumnya, seperti: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XXI/2023. Namun, ketiga putusan *a quo* dianggap berbeda dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan pengadilan, perubahan putusan atau pergeseran putusan bisa saja terjadi. Dinamika tersebut muncul di masyarakat dan berimplikasi terhadap perubahan cara pandang hakim yang secara signifikan ternyata mampu mempengaruhi hasil akhir daripada putusan hakim. Perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya normalisasi hal-hal diluar norma yang awalnya dianggap tabu dan bertentangan dengan hukum, menjadi hal yang harus diterima

¹³ Françoise Tulkens, "Judicial Activism v Judicial Restraint : Practical Experience of This (False) Dilemma at the European Court of Human Rights," *European Convention on Human Rights Law Review* 3, no. 3 (2022) : 293–300, <https://doi.org/10.1163/26663236-bja10048.294>

dalam masyarakat. Perubahan antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 memiliki rentang waktu yang sangat amat berdekatan. Sehingga muncul perdebatan dalam masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi seakan-akan tidak hanya menafsirkan norma tetapi juga menciptakan pengecualian baru.¹⁴

ABUSIVE CONSTITUTIONALISM

Independensi peradilan tidak dapat dimaknai sebagai syarat tunggal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Sebab tanpa akuntabilitas, maka independensi peradilan dapat berubah menjadi Tirani Yudisial (*Abuse of Power*).¹⁵ Menurut Susan Rose Ackerman bahwa independensi memang diperlukan, namun bisa saja berperilaku koruptif jika hakim bertindak tanpa pengawasan eksternal yang memadai? Mereka bisa bertindak *Abusive Constitutionalism*. Oleh karena itu negara harus melindungi lembaga peradilan dari pengaruh yang tidak pantas sekaligus melakukan pengawasan terhadap kompetensi hukum agar tetap akuntabel.¹⁶

POLITICS OF INTEREST

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengacu pada putusan yang kontroversial, terkait batasan umur Capres dan Cawapres tahun 2024 tersebut menyisakan polemik dugaan politik dinasti karena dipengaruhi oleh kekuatan superioritas yang berlangsung selama beberapa dinasti dengan sistem pewarisan. Di sisi lain, kebijakan pemerintah idealnya dibuat dalam rangka untuk mengendalikan dan menyelesaikan perkara-perkara dalam hal ini khususnya terkait dengan undang-undang Pemilu demi terealisasinya suatu tujuan mulia yang memprioritaskan keadilan dan kepentingan rakyat Indonesia. Isu politik dinasti menjadi semakin tajam karena putusan Mahkamah Konstitusi mengandung unsur keberpihakan terhadap Gibran Rakabuming yang merupakan anak dari Presiden ke 7(Tujuh) Jokowi yang menjabat selama 2(dua) periode. Gibran pernah memegang jabatan menjadi walikota Surakarta dan akhirnya mencalonkan diri menjadi wakil presiden dan menemani Prabowo Subianto pada Pemilihan umum tahun 2024 setelah dikeluarkannya Putusan MK NO.90/PUU-XXI/2023 oleh Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman yang dikenal masyarakat masih memiliki hubungan kekerabatan atau paman dari Gibran Rakabuming.¹⁷

ANALISIS KOMPARATIF INTERNASIONAL DI AMERIKA SERIKAT

Momentum sejarah utama munculnya kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung Amerika Serikat terdapat dalam kasus *Marbury vs Madison* pada tahun 1803. Dalam kasus tersebut Mahkamah Agung membatalkan ketentuan dalam *Judiciary Act 1789* karena dinilai bertentangan dengan Konstitusi Amerika Serikat wewenang tersebut dikenal dengan istilah *Judicial Review*. Adapun wewenang kekuasaan kehakiman *Supreme of court USA*, Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk menjaga supremasi konstitusi termasuk dari aturan hukum yang melanggar konstitusi harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain : yang adalah sebagai berikut :

¹⁴ Zaka Firma Aditya, "Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang Undang Penodaan Agama," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 080, <https://doi.org/10.31078/jk1714>

¹⁵ Daniela Piana, *Judicial Accountability in New Europe : From Rule of Law to Quality of Justice* (Farnham: Ashgate,2010),25

¹⁶ Susan Rose-Ackerman, "Judicial Independence and Corruption." dalam *Global Corruption Report 2001* (Cambridge : Cambridge University Press,2007),16

¹⁷ Dirga Indra, Pratama Putra, and Anis Rifai, "Dinamika Hukum Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia : Analisis Terhadap Perubahan Peraturan – Peraturan Terkait Pemilu Presiden Tahun 2024" 6,No.6 (2024): 2439–47

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/3570/3228>

1. Kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menjalankan supremasi hukum bukan hanya melalui lembaga peradilan itu sendiri melainkan juga partisipasi lembaga negara lainnya, sebagaimana dengan tegas dinyatakan oleh John Marshall yang berbunyi *"Thus, the particular phraseology of the constitution of the United States confirms and strengthens the principle, supposed to be essential to all written constitutions, that a law repugnant to the constitution is void ; and that courts, as well as other departments, are bound by that instrument"*.
2. Sehingga Pengadilan di Amerika Serikat akan lebih berhati-hati dalam bertindak sebagai pembentuk norma baru secara eksplisit, berbeda dengan Pengadilan di Indonesia yang cenderung kurang berhati-hati dalam mengeluarkan putusan.
3. *Judicial Review* merupakan bagian dari sistem *Checks and Balances* yang telah ditetapkan dalam *Constitutional Convention* sebagai esensi bahwa cabang peradilan pemerintahan tidak boleh berkuasa penuh, apalagi terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang yang menyangkut hak kepemilikan. *Judicial Review* di Indonesia tidak sepenuhnya berjalan by system, karena hasil peninjauan serta penyelidikan putusan kadang membutuhkan proses yang cukup lama dan cenderung berbelit-belit.¹⁸

ANALISIS KOMPARATIF INTERNASIONAL DI AUSTRIA

Perkembangan di Amerika Serikat mendorong George Jellinek mengembangkan gagasan pada akhir abad ke-19 agar terhadap Mahkamah Agung Austria ditambahkan kewenangan melakukan *Judicial Review* seperti yang dipraktikkan oleh John Marshall, sebagai berikut :

1. Pada waktu itu Mahkamah Agung Austria sudah memiliki wewenang mengadili sengketa antara warga negara dengan pemerintahan terkait dengan perlindungan hak politik, bahkan pengadilan negara bagian juga telah memiliki wewenang memutus keberatan konstitusional yang diajukan warga negara atas tindakan negara (*Constitutional Complaint*).¹⁹
2. Namun untuk sengketa antara warga negara Indonesia dengan pemerintahan terkait masalah politik, lebih sering mengabaikan hak-hak dasar individual. Mahkamah Konstitusi berada di luar Mahkamah Agung yang secara khusus menangani *Judicial Review* dan perkara-perkara konstitusional lainnya.
3. Namun munculnya *Judicial Review* itu sendiri dapat dipahami perkembangan hukum dan politik ketatanegaraan modern. Austria lebih terbuka, modern dan mampu menempatkan batasan kekuasaan kehakiman antara hukum dan politik, sedangkan sebagian dari kekuasaan kehakiman di Indonesia lebih cenderung ke arah kepentingan politik.²⁰

ANALISIS KOMPARATIF INTERNASIONAL DI JERMAN

Federal Constitutional Court of Germany sering menggunakan teknik *Constitutional Interpretation* dalam menjaga batas agar tidak menggantikan fungsi legislatif, sebagai berikut:

¹⁸ Leonard W. Levy (ed.), *Judicial Review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*, Judul Asli: *Judicial Review and the Supreme Court*, Penerjemah: Eni Purwaningsih, (Jakarta: Penerbit Nuansa, 2005), hal. 3.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hal. 24.

https://stisnutangerang.ac.id/nusantara/wp-content/uploads/2018/09/Hukum_Acara_PUU-Full.pdf

²⁰ see, David Wood, *Judicial Invalidation of Legislation and Democratic Principles*, dalam Charles Sampford and Kim Preston (eds.), *Interpreting Constitution*, (NSW: The Federation Press, 1996), hal. 171 – 183.

1. Pengaturan akses individual ke Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian konstitusional lebih komprehensif sehingga mudah untuk mengakses konstitusi maupun perundang-undangan Federal Jerman melalui mekanisme pengaduan dan pengujian secara konkret, sedangkan akses pengaturan akses individual di Indonesia kurang komprehensif diatur dalam konstitusi.
2. Negara Jerman lebih bersifat terbuka (*Open*) mengatur akses individual warga negaranya dalam mempertahankan hak-hak dasarnya dalam sistem pengujian konstitusional, sedangkan negara Indonesia kurang terbuka (*Less Open*) pada tatanan yang sama terhadap dalil-dalil pelanggaran hukum.
3. Berbeda dengan Jerman yang sangat terbuka, di Indonesia diberlakukan pembatasan akses individual ke Mahkamah Konstitusi yang disebabkan oleh “*Political Insurance*” dalam pengadopsian mekanisme pengujian konstitusional ;
4. Terkait mencari tatanan yang ideal bagi akses individual ke Mahkamah Konstitusi Indonesia dapat dilakukan dengan mengambil pembelajaran dari praktik yang ada di Jerman. Tatanan yang ideal adalah tatanan yang membuka seluas-luasnya bagi individu untuk mendapatkan akses ke Mahkamah Konstitusi baik secara langsung maupun diwakilkan melalui tangan dan pemikiran hakim-hakim pada peradilan biasa sehingga akses individual dapat diwujudkan secara maksimal.²¹

KESIMPULAN DAN SARAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan adanya problematika serius dalam praktik kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penerapan teori *Open Legal Policy* dalam Putusan tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan Mahkamah Konstitusi serta mencerminkan praktik *Judicial Activism* yang berlebihan. Selain itu terhadap putusan tersebut terdapat dugaan konflik kepentingan dan dinasti politik dalam pengambilan putusan menunjukkan lemahnya mekanisme etik dan rendahnya akuntabilitas hakim konstitusi dalam menjaga marwah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang independen, netral, terpercaya dan bebas dari intervensi politik kepentingan. Hakim adalah wajah peradilan, maka ungkapan “*Ius Curia Novit*” sudah sepatutnya secara reflektif diaplikasikan oleh setiap hakim tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan meningkatkan wawasan konstitusi dan konstitusionalisme. Hakim yang berwawasan konstitusi tidak harus menjadi ahli hukum konstitusi, namun yang terpenting harus mengerti dasar dari prinsip-prinsip fundamental Ketatanegaraan sehingga mampu menciptakan hakim yang akuntabel, kredibel, memiliki wawasan hukum serta progresif terhadap ilmu ketatanegaraan dan arah penguatan sipil sebagai modal kepemimpinan di lembaga peradilan.

Saran dalam penelitian ini, sebagai berikut: Para Hakim dalam rangka menjalankan dan menemukan hukum (*Rechtsvinding*) harus mempertimbangkan prinsip demokrasi, keadilan dan hak-hak konstitusional warga negara demi menegakkan supremasi hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Hakim memutuskan perkara dengan menggunakan beberapa pertimbangan asas hukum serta memilih putusan hukum berdasarkan pengetahuan dan keyakinannya seperti dikutip oleh Bruggink yang berbunyi : “*Bij de beslissing zal uiteindelijk het ene rechtsbeginsel bij de interpretatie van de rechtsregel zwaarder hebben gewogen dan andere*”.
2. Keputusan hakim harus berdasarkan pada pengambilan keputusan melalui pendekatan kasus (*Case Approach*) antara satu dengan asas hukum lainnya, yang akan ditimbang

²¹ Awaludin; Pramadya Khairul, “*Akses Individual ke Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pengujian Konstitusional di Jerman dan Indonesia*” (Suatu Kajian dalam Perspektif Perbandingan)
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8934>

ringan beratnya bobot kasus antara hukum satu ketimbang lainnya. Dengan menggunakan interpretasi terhadap aturan hukum melalui doktrin peradilan yang terkenal yaitu : *Ius curia novit en vrij bewijs*.

3. Hakim merupakan juru bicara hukum yang tidak dapat mengurangi kekuatan maupun ketaatan terhadap hukum itu sendiri. Menurut pendapat Montesquieu yang berbunyi : *“Les juges de la nation ne sont, que la bouche qui les paroles de la lois des être animés qui n’en peuvent modérer ni la force, ni la reguera”*.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (n.d.). *Hukum acara pengujian undang-undang*. https://stisnutangerang.ac.id/nusantara/wp-content/uploads/2018/09/Hukum_Acara_PUU-Full.pdf
- Awaludin, & Khairul, P. (n.d.). *Akses individual ke Mahkamah Konstitusi dalam sistem pengujian konstitusional di Jerman dan Indonesia (suatu kajian dalam perspektif perbandingan)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8934>
- Bickel, A. M. (1961). The Supreme Court, 1960 term: Foreword: The passive virtues. *Harvard Law Review*, 75(1), 40–42.
- Bickel, A. M. (1986). *The least dangerous branch: The Supreme Court at the bar of politics* (2nd ed.).
- Indra, D., Putra, P. P., & Rifai, A. (2024). Dinamika hukum pencalonan presiden dan wakil presiden di Indonesia: Analisis terhadap perubahan peraturan terkait pemilu presiden tahun 2024. *Jurnal Ilmu Riset Sosial*, 6(6), 2439–2447. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jirs/article/view/3570/3228>
- Kamaruddin. (2015). Diskursus penyatuatapan peradilan agama di bawah Mahkamah Agung (studi hukum responsif). *Jurnal Al-‘Adl*, 8(1), 59–60. <https://www.researchgate.net/publication/334252732>
- Kommers, D. P. (1989). *The constitutional jurisprudence of the Federal Republic of Germany*. Duke University Press.
- Levy, L. W. (Ed.). (2005). *Judicial review: Sejarah kelahiran, wewenang, dan fungsinya dalam negara demokrasi* (E. Purwaningsih, Trans.). Penerbit Nuansa.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9332_1697427438.pdf
- Octavira, B. A. (2025, June 20). Makna trias politica dan penerapannya di Indonesia. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-indonesia-lt623c3bc471c1e/>
- Qamar, N. (2012). Kewenangan judicial review Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 2. <https://media.neliti.com/media/publications/229174>
- Rose-Ackerman, S. (2007). Judicial independence and corruption. In *Global corruption report 2001*. Cambridge University Press.
- Subroto. (2014). Legislasi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari teori Hans Kelsen tentang konstitusi. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb493fe01fb73001038c597>
- Tatawu, G., Safiuddin, S., Haris, O. K., Sensus, L., Heryanti, & Saputra, W. T. (2025). Analisis hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat calon presiden dan wakil presiden. *Halu Oleo Legal Research*, 7(2). <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/1680>

- Tri. (2004, April 1). Penyatuan atap kekuasaan kehakiman tuntas sebagian. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/penyatuan-atap-kekuasaan-kehakiman-tuntas-sebagian-ho110029/>
- Tulkens, F. (2022). Judicial activism v judicial restraint: Practical experience of this (false) dilemma at the European Court of Human Rights. *European Convention on Human Rights Law Review*, 3(3), 293–300. <https://doi.org/10.1163/26663236-bja10048>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>
- Wood, D. (1996). Judicial invalidation of legislation and democratic principles. In C. Sampford & K. Preston (Eds.), *Interpreting constitution* (pp. 171–183). Federation Press.
- Zaka Firma Aditya. (2020). Judicial consistency dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang pengujian undang-undang penodaan agama. *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 80. <https://doi.org/10.31078/jk1714>